



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadhan Alias Doa;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/02 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Sp.Kap/04/III/2020/Reskrim tertanggal 13 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85Pid.B/2020/PN.Dpu tertanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Alias Doa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramadhan Alias Doa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan atau pecahan semen menyerupai/berbentuk batu dengan diameter 20 cm;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 cm/1 meter 30 centimeter, warna kuning;Dipergunakan dalam perkara lain an. Dadang Perdana.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ramadhan Alias Doa bersama-sama dengan saksi Dadang Perdana (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi Aminah di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Jumadi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari permasalahan cekcok mulut antara Saksi Dadang Perdana dan Saksi Jumadi perihal Saksi Dadang Perdana yang menabrakkan motor milik Saksi Aminah ke pohon yang kemudian ditegur oleh Saksi Jumadi, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Perdana dan Saksi Jumadi dengan membawa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) berwarna kuning;
- Pada saat Terdakwa datang menghampiri Saksi Dadang Perdana dan Saksi Jumadi saat itu Saksi Dadang Perdana sedang memegang leher Saksi Jumadi dan membanting Saksi Jumadi ke arah belakang sehingga membuat Saksi Jumadi terjatuh, selanjutnya Saksi Jumadi bangun dengan kedua tangan dipegangi oleh Saksi Dadang Perdana dari arah belakang, kemudian Terdakwa memukul Saksi Jumadi dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian tengkuk selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) berwarna kuning yang dipegang dengan menggunakan tangan ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Selanjutnya Saksi Dadang Perdana mengambil 1 (satu) buah pecahan semen menyerupai batu, dengan besar diameter sekitar 20 (dua puluh) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Jumadi dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Jumadi, kemudian Saksi Jumadi lari menjauh dari Terdakwa dan Saksi Dadang Perdana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadang Perdana tersebut saksi Jumadi mengalami luka memar pada lengan kirinya Visum Et

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 0402/127/PKM/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wendi Wiradinata Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Plus Calabai dengan hasil pemeriksaan:

- a. Keadaan Umum saat datang : sadar
- b. Pemeriksaan Umum :
 - Luka memar pada lengan atas tangan kiri ukuran lima kali dua sentimeter.
 - Luka memar pada punggung tangan kiri diameter satu senti meter.
- c. Pemeriksaan Khusus : Tidak dilakukan
- d. Kesimpulan : Terjadi kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ramadhan Alias Doa bersama-sama dengan saksi Dadang Perdana (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi Aminah di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban Jumadi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari permasalahan cekcok mulut antara Saksi Dadang Perdana dan Saksi Jumadi perihal Saksi Dadang Perdana yang menabrakkan motor milik Saksi Aminah ke pohon yang kemudian ditegur oleh Saksi Jumadi, kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Perdana dan Saksi Jumadi dengan membawa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) berwarna kuning;
- Pada saat Terdakwa datang menghampiri Saksi Dadang Perdana dan Saksi Jumadi saat itu Saksi Dadang Perdana sedang memegang leher Saksi Jumadi dan membanting Saksi Jumadi ke arah belakang sehingga membuat Saksi Jumadi terjatuh, selanjutnya Saksi Jumadi bangun dengan kedua tangan dipegangi oleh Saksi Dadang Perdana dari arah belakang,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu



kemudian Terdakwa memukul Saksi Jumadi dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian tengkuk selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 (seratus tiga puluh) berwarna kuning yang dipegang dengan menggunakan tangan ke arah pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Selanjutnya Saksi Dadang Perdana mengambil 1 (satu) buah pecahan semen menyerupai batu, dengan besar diameter sekitar 20 (dua puluh) centimeter dan melemparkannya ke arah Saksi Jumadi dan mengenai lengan tangan kiri Saksi Jumadi, kemudian Saksi Jumadi lari menjauh dari Terdakwa dan Saksi Dadang Perdana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadang Perdana tersebut saksi Jumadi mengalami luka memar pada lengan kirinya Visum Et Repertum Nomor : 0402/127/PKM/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wendi Wiradinata Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Plus Calabai dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Keadaan Umum saat datang : sadar
 - b. Pemeriksaan Umum :
 - Luka memar pada lengan atas tangan kiri ukuran lima kali dua senti meter.
 - Luka memar pada punggung tangan kiri diameter satu senti meter.
 - c. Pemeriksaan Khusus : Tidak dilakukan;
 - d. Kesimpulan : Terjadi kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA Saksi datang ke rumah Saksi Aminah yang beralamat di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk mencari keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mencari keponakan, Saksi mendengar ada suara benturan keras dari arah rumah Saksi Aminah yang kemudian Saksi ketahui adalah Dadang Perdana (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menabrakan motor milik Saksi Aminah ke pohon;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri ke depan rumah Saksi Aminah dan menanyakan alasan Dadang Perdana melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Dadang Perdana mencekik leher dan membanting Saksi ke tanah;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh di tanah, Terdakwa datang langsung memukul bagian belakang Saksi dengan kayu;
- Bahwa Saksi lari untuk menghindari perbuatan Terdakwa dan Dadang Perdana;
- Bahwa Dadang Perdana masih melempari Saksi dengan pecahan semen sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan sebelah kiri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Safrah untuk melerai yang membuat Terdakwa dan Dadang Perdana melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Dadang Perdana menyebabkan tubuh Saksi luka-luka sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi yang merupakan buruh harian lepas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa maupun Dadang Perdana;
- Bahwa rumah Saksi Aminah terletak dipinggir jalan dan biasa banyak orang melewatinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Aminah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Jumadi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA Saksi Jumadi datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk mencari keponakannya;
- Bahwa Saksi Jumadi pergi ke rumah tetangga Saksi untuk mencari keponakannya dan Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seperti benturan yang keras dari arah depan rumah Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu



- Bahwa kemudian Saksi melihat Dadang Perdana dengan motor milik Saksi yang rusak menabrak pohon;
- Bahwa kemudian Saksi Jumadi datang dan menanyakan alasan Dadang Perdana melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan antara Saksi Jumadi dan Dadang Perdana dimana tidak lama kemudian Dadang Perdana mencekik leher dan membanting Saksi Jumadi ke tanah;
- Bahwa Ramadhan Alias Doa datang langsung memukul bagian belakang Saksi Jumadi dengan kayu;
- Bahwa Saksi Jumadi lari namun Dadang Perdana melemparinya dengan pecahan semen sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai lengan sebelah kiri Saksi Jumadi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Safrah untuk melerai yang membuat Terdakwa dan Dadang Perdana melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa dan Dadang Perdana dan Saksi tidak mengetahui kenapa Dadang Perdana menabrakan motor Saksi ke pohon;
- Bahwa rumah Saksi terletak dipinggir jalan dan biasa banyak orang melewatinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pekat atas dugaan pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama Dadang Perdana terhadap Saksi Jumadi;
- Bahwa awal mulanya pada Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa melihat perselisihan antara Dadang Perdana dan Saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa melihat Dadang Perdana mencekik leher dan membanting Saksi Jumadi ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang membantu Dadang Perdana langsung memukul Saksi Jumadi dengan kayu yang mengenai punggung belakang Saksi Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Jumadi lari Dadang Perdana melemparinya dengan pecahan semen sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai lengan belakang bagian kiri;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Dadang Perdana lari setelah Safran datang;
- Bahwa rumah Saksi Aminah terletak dipinggir jalan dan biasa banyak orang melewatinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 0402/127/PKM/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wendi Wiradinata Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Plus Calabai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bongkahan pecahan semen berdiameter 20 cm;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 16.00 WITA Saksi Jumadi datang ke rumah Saksi Aminah yang beralamat di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu untuk mencari keponakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Dadang Perdana sambil menabrakan motor milik Saksi Aminah ke pohon;
- Bahwa rumah Saksi Aminah terletak di pinggir jalan raya yang banyak masyarakat lewati;
- Bahwa Saksi Jumadi datang menghampiri ke depan rumah Saksi Aminah dan menanyakan alasan Dadang Perdana melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan antara Dadang Perdana dengan Saksi Jumadi dimana saat perselisihan tersebut Dadang Perdana mencekik leher dan membanting Saksi Jumadi ke tanah;
- Bahwa Terdakwa datang membantu Dadang Perdana langsung memukul punggung bagian belakang Saksi Jumadi dengan kayu;
- Bahwa pada saat Saksi Jumadi lari Dadang Perdana melemparinya dengan pecahan semen sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai lengan belakang bagian kiri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu



- Bahwa tidak lama kemudian datang Safrah untuk melerai yang membuat Terdakwa dan Dadang Perdana melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Dadang Perdana menyebabkan tubuh Saksi Jumadi luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama;
3. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dimana diketahui dalam dirinya tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ramadhan Alias Doa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur lainnya dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa Ramadhan Alias Doa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;



Ad.2 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hal ini mengandung makna penggunaan tenaga fisik atau kekuatan jasmaniah yang menyebabkan orang terluka ataupun yang menyebabkan suatu barang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan menyatukan tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terungkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 16.00 WITA Terdakwa melihat perselisihan antara Dadang Perdana dengan Saksi Jumadi di depan rumah Saksi Aminah yang beralamat di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dimana Dadang Perdana hingga melakukan perbuatan mencekik leher, membanting Saksi Jumadi ke tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang membantu Dadang Perdana langsung memukul bagian punggung belakang Saksi Jumadi dengan kayu dilanjutkan dengan Dadang Perdana melempari Saksi Jumadi dengan pecahan semen sebanyak (tiga) kali yang mengenai lengan belakang bagian kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Dadang Perdana sebagaimana tersebut di atas menyebabkan Saksi Jumadi luka-luka yang dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 0402/127/PKM/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wendi Wiradinata Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Plus Calabai dengan hasil pemeriksaan:

- a. Keadaan Umum saat datang : Sadar;
- b. Pemeriksaan Umum :
 - Luka memar pada lengan atas tangan kiri ukuran 5 cm x 2 cm (lima kali dua sentimeter);
 - Luka memar pada punggung tangan kiri diameter 1 cm (satu sentimeter).
- c. Pemeriksaan Khusus : Tidak dilakukan;
- d. Kesimpulan : Terjadi kekerasan benda tumpul;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dadang Perdana yang melakukan kekuatan fisik berupa cekikan, pukulan dengan kayu dan melempar pecahan semen mengakibatkan Saksi Jumadi luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Majelis Hukum berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Ramadhan Alias Doa;

Ad.3 Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) dalam perkara ini adalah tindakan kekerasan dengan tenaga bersama dapat disaksikan secara umum oleh orang banyak atau setidaknya dilakukan pada suatu tempat yang dapat terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diketahui perbuatan Terdakwa bersama dengan Dadang Perdana melakukan kekuatan fisik berupa cekikan, pukulan dengan kayu dan melempar pecahan semen kepada Saksi Jumadi dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 16.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi Aminah yang beralamat di Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui rumah Saksi Aminah terletak di pinggir jalan raya yang banyak masyarakat lewati oleh karenanya sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa Ramadhan Alias Doa bersama dengan Dadang Perdana dapat disaksikan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bongkahan pecahan semen berdiameter 20 cm;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Ramadhan Alias Doa dimana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dan juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, akibat yang di timbulkan perbuatan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Alias Doa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan pecahan semen berdiameter 20 cm;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 130 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Rizky Ramadhan, S.H., Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H,

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurlaela

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN.Dpu